

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271-646994

E-mail: JoLSIC@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>

Komparasi Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam Penggunaan Senjata pada Perang Laut

Ahmad Raihan Ghoffar, Ayub Torry Satriyo Kusumo

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. E-mail: raihan4297@student.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Restrictions on the use of weapons, naval warfare, international humanitarianism, Islamic war law.</p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: Mar 20, 2021; Direview: Mar 20, 2021; Diterima: Mar 20, 2021; Published: Mar 20, 2021</p> <p>DOI:10.2096 1/jolsic.v8i1.48703</p>	<p>This legal research aims to analyze the implementation of restrictions on the use of weapons in sea warfare by comparing international humanitarian law with Islamic war law. Current developments in military technology and the escalation of armed conflict in the waters now have exceeded current international humanitarian law. Then it needs to be reviewed and the formation of a new humanitarian law which is able to deal with sea conflicts in the future.</p>

PENDAHULUAN

Tindakan negara Cina melakukan klaim sepihak *nine dash line* baru-baru ini telah menyebabkan ketegangan militer dan mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Asia-Pasifik (Manning dan Cronin, 2020). *Nine dash line* ini meliputi seluruh Laut Cina Selatan (LCS), sebagian Laut Cina Timur (LCT), sampai beberapa wilayah di Samudera Pasifik. Ketegangan ini menyebabkan terjadinya perlombaan senjata dalam bidang maritim di kawasan LCS dan LCT, khususnya negara-negara yang terlibat langsung dengan konflik tersebut seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, Vietnam, dan negara-negara ASEAN yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan baik wilayah litoralnya ataupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) termasuk Indonesia yang sebagian kecil perairan Natuna di klaim oleh Cina. Dengan adanya perlombaan senjata ini, dikhawatirkan menjadi besar dan menimbulkan perang terbuka antara negara Cina dengan negara-negara lainnya di kawasan.

Sejarah perlombaan senjata khususnya Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) laut sudah berlangsung sangat lama dimulai sejak masa feodal hingga saat ini. Dalam sejarah hukum Perang Laut Islam, pembangunan armada laut Islam di mulai pada masa pendudukan Mu'awiyah atas Suriah pada tahun 665 M untuk melawan pasukan Salib pada masa Perang Salib (Khadduri, 2002: 89-90). Perlombaan senjata modern khususnya di bidang maritim bersamaan dengan Revolusi Industri di negara Inggris. Saat itu kapal perang mengalami revolusi dengan mengubah dari kapal kayu, menjadi kapal baja kelas *HMS Dreadnought* tahun 1906. Kemudian Angkatan Laut Jerman yang menjadi saingan Inggris saat itu mengembangkan teknologi kapal selam. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, ada upaya untuk mengontrol Senjata dengan Konferensi Washington 1921-1922 yang di tandatangani Amerika, Inggris dan Jepang. Namun Jepang yang tidak puas dan menyerang Manchuria, Tiongkok, dan Jerman yang melanggar perjanjian Versailles, menyebabkan kegagalan dalam upaya mengontrol senjata ini (Perlo-Freeman, 2020).

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan doktrin militer khususnya pada wilayah laut, maka pembaharuan hukum perang laut menjadi penting. Teknologi rudal, torpedo, laser, kendaraan nirawak dan lain sebagainya menyebabkan kekhawatiran terjadinya kerusakan massal pada area luas yang tidak dapat terkontrol. Perubahan doktrin militer yang sebelumnya memegang prinsip perang adil telah berevolusi menjadi *Total war* dimana korban jiwa dari penduduk sipil tidak dapat lagi dihindari dan seringkali menjadi sasaran tembak dari para kombatan dengan sengaja dan terkadang dengan perintah dari rantai komando teratas.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai perbandingan hukum humaniter laut antara hukum Internasional dengan hukum Islam tentang bagaimana penerapan prinsip pembatasan penggunaan senjata dalam penulisan hukum yang berjudul **“KOMPARASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM DALAM PENGGUNAAN SENJATA PADA PERANG LAUT”** guna mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum Humaniter dan bagaimana seharusnya hukum Humaniter yang tepat untuk dapat di berlakukannya. Penulisan ini adalah sebagai wujud sumbangsih keilmuan terhadap kajian mengenai Humaniter Laut.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah doktrinal atau normatif yakni penelitian yang di lakukan dengan cara meneliti bahas pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep yang baru dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi. Penelitian bersifat preskriptif dengan pendekatan perbandingan hukum,

pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang di gunakan peneliti adalah bahan hukum primer seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol tambahan 1977, San Remo Manual 1994, Al-Quran, Hadist, dan beberapa literatur lainnya yang terkait. Bahan hukum sekunder didapat dari buku-buku, jurnal ilmiah, laman situs web, serta beberapa penulisan hukum lainnya yang terkait.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Tinjauan Umum Hukum Perbandingan

Hukum perbandingan adalah suatu metode penemuan hukum khusus yang melihat permasalahan hukum dengan pendekatan komparati yang membandingkan dua atau lebih subjek hukum baik lembaga negara, konstitusi negara, dan sejarah terbentuknya suatu hukum. Tujuan utama dari metode perbandingan hukum adalah untuk melihat satu aspek hukum yang saling terkait yang kemudian dinilai persamaan dan perbedaannya. Metode ini tepat di gunakan dalam mengharmonisasikan dua atau lebih hukum yang berbeda latar belakang namun nilai intrinsik yang dimiliki keduanya adalah sama. Perbandingan hukum memiliki nilai besar dalam hubungan internasional. Utilitasnya sangat baik untuk masyarakat majemuk, baik di lingkup nasional maupun internasional. Ini memberikan kerangka kerja kepada praktisi hukum untuk menangani masalah hukum yang melibatkan hukum asing. Proses komparatif berguna dalam yurisprudensi komparatif, sejarah hukum komparatif, hukum konstitusional dan administratif, hukum pidana, hukum perburuhan, hukum kewajiban, hukum komersial, aturan prosedur, perundang-undangan dan reformasi hukum serta hukum internasional dan hubungan internasional.

Perbandingan hukum memiliki dua prinsip utama yakni hanya membandingkan hukum yang sebanding dan yang dibandingkan adalah fungsinya, bukan pada sisi legal formal. Metode dari perbandingan hukum ada enam, yakni fungsional, analisis, historis, struktural, kontekstual dan konstitusional.

2. Tinjauan Umum Humaniter

Hukum Humaniter atau hukum perang atau dalam versi lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* adalah hukum tertua di muka bumi ini. Umurnya hampir sama dengan sejak pertama kali manusia tercipta di muka bumi ini. Hukum ini mengatur secara luas mekanisme cara berperang yang baik dan beradab baik dalam hukum tertulis maupun hukum kebiasaan. Tujuannya adalah untuk melindungi peradaban umat manusia dan alam semesta dari kehancuran yang di timbulkan akibat konflik bersenjata antar manusia. Dengan demikian, tujuan dibentuknya Hukum Humaniter Internasional adalah untuk membatasi akibat-akibat yang di timbulkan pertikaian senjata atas dasar kemanusiaan, melindungi pihak-pihak yang tidak ikut atau mundur dari peperangan, serta untuk membatasi cara-cara serta metode-metode pertempuran yang tidak manusiawi dan menyiksa. Dari pengertian diatas, ada dua unsur esensial dari perang yakni :

- a. Adanya situasi pertikaian (permusuhan) dengan menggunakan kekuatan bersenjata.
- b. Adanya pihak – pihak yang bersengketa,

Bentuk implementasi dari hukum Humaniter Internasional adalah :

- a. Langkah - langkah pencegahan (*Preventive measures*);
- b. Langkah – langkah pelaksanaan (*compliance measures*);
- c. Langkah – langkah penegakkan hukum (*repressive measures*);
- d. Langkah – langkah lainnya (*other measures*).

Landasan hukum Humaniter Internasional adalah prinsip membedakan. Hal ini di dasarkan pada pengakuan di dalam penjelasan deklarasi St.Petersburg bahwa “satu-satunya

objek yang sah yang harus diusahakan oleh negara yang harus dicapai selama perang berlangsung adalah melemahkan kekuatan militer musuh. Sementara populasi sipil dan individu sipil akan menikmati perlindungan umum demi melawan bahaya yang timbul daripada operasi militer. Oleh karena itu, para pihak untuk konflik bersenjata harus setiap saat membedakan antara mana penduduk sipil dan mana kombatan, mana objek sipil dan tujuan militer sehingga akan mengarahkan operasi hanya terhadap tujuan militer semata. Perbedaan penting lainnya adalah adanya perbedaan antara *jus in bello* dengan *jus ad bellum*. Di dalam *jus in bello* berusaha untuk mengurangi penderitaan dengan memberikan standar minimal dari sisi kemanusiaan. Sementara dalam *jus ad bellum* mengatur dalam hal legalitas dari aksi militer yang dilakukan oleh suatu negara berdasarkan hukum-hukum humaniter (Waibel, 2014 : 29).

Cara dan metode dalam membatasi perang dalam hukum Internasional di bagi menjadi 2 cabang utama, yaitu (Waibel, 2014: 29) :

- a. Hukum Jenewa atau Hukum Palang merah yang bertujuan untuk melindungi sipil dan non-kombatan. Hukum ini di gunakan pada masa sebelum dan setelah pertempuran terjadi.
- b. Hukum Den Haag memiliki tujuan untuk memberikan pembatasan terhadap sarana dan alat-alat utama sistem persenjataan ketika operasi militer berlangsung. Hukum ini di gunakan ketika konflik bersenjata sedang terjadi.

Prinsip pembatasan ialah suatu prinsip yang menginginkan adanya suatu pembatasan terhadap sasaran baik sarana maupun alat serta cara-cara ataupun metode-metode berperang yang dilakukan oleh setiap peserta konflik bersenjata. Seperti penggunaan gas Mustard, peluru Shrapnel, bom atom dan lain sebagainya yang bila digunakan tidak hanya membuat luka yang mengerikan, berlebihan (*superfluous injury*) dan penderitaan yang tidak diperlukan (*unnecessary suffering*), tetapi juga berdampak pada area yang luas dan tidak terkontrol (*wide zone*) sehingga warga sipil yang berada diluar zona perang dapat terkena dampak daripada penggunaan senjata tersebut sesuai dengan Prrotokol Tambahan 1 Pasal 35 ayat 2).

3. Tinjauan Umum Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu sistem kaidah yang merujuk pada wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril sebagai panduan untuk umat Islam khususnya dan seluruh alam pada umumnya. Sumber-sumber hukum primer Hukum Islam adalah Al-Quran, *Hadist* atau *Sunnah* dan *Ijma* (Pendapat umum para ulama). Hukum Islam di bagi menjadi dua bentuk yakni *Syariat* dan *Fikih*.

Syariat atau *Syariah* adalah serangkaian hukum yang diberikan oleh Allah secara langsung kepada para Nabi dan Rasul-Nya. Bentuk pengejawantahan dari syariah adalah berupa Al-Quran dan *Hadist*. Kemudian Al-Quran dan *Hadist* ini di jelaskan lagi secara terperinci oleh para *fuqaha* atau para ulama atau ahli hukum islam yang menguasai ilmu fikih.

Fikih secara harfiah berarti ”pemahaman”. Fikih di buat oleh para ulama atau ahli Hukum Islam dengan cara menterjemahkan, mendalami, menjelaskan dan mengembangkan aturan-aturan yang ada di hukum *Syariah*. Produk hukum yang di keluarkan dari Fikih adalah *Ijma Ulama*.

Islam yang sebagian besar bersifat Pasifisme adalah didasarkan pada contoh langsung dari Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan seluruh umat Islam untuk mengutamakan prinsip kemanusiaan di dalam hukum Islam yang bisa diterapkan didalam hukum

humaniter. Ajaran spiritual yang bermakna mendalam secara filosofis dari Nabi Muhammad SAW didasarkan pada pikiran dengan visi mengharap timbal balik dari pihak lawan. Dan ini sebenarnya sangat kompatibel dan selaras dengan upaya-upaya perdamaian daripada upaya-upaya untuk mengobarkan perang. Filosofi pada Piagam Madinah tidak hanya mengatur umat Islam secara khusus, tetapi juga seluruh umat manusia yang menganut asas universalitas perdamaian untuk seluruh dunia tanpa memandang agama, ras dan etnis.

4. Perbandingan Hukum Humaniter dan Hukum Perang Islam

a. *Persamaan*

Prinsip dasar Hukum Perang Islam menggunakan kekuatan seperlunya (terbatas) hanya untuk menghilangkan agresi musuh dan juga hanya menggunakan pasukannya terhadap kekuasaan atau rakyat yang melakukan perang terhadap Islam, atau paling sedikit diperkirakan akan melakukan tindakan seperti demikian. Sementara asas-asas Hukum Humaniter Internasional ada tiga yakni Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*), Asas Kemanusiaan (*Humaninty*), Asas Kesatriaian (*Chivalary*).

Hukum Humaniter Internasional dan hukum Perang Islam memiliki beberapa persamaan seperti adanya pengaruh politik, dan prinsip pembatasan atau *distinction principle*.

Adanya pengaruh politik menyebabkan masalah yang sangat fundamental di dalam pembentukan hukum Humaniter. Karena ketika perang pertama kali perang terjadi di muka bumi ini, semua tidak terlepas dari permasalahan politik dan pemenang perangnya yang menentukan hukum apa yang berlaku nantinya ketika perang-perang yang akan datang. Kepentingan sendiri atau egosentris adalah satu dari sumber konflik hubungan yang dibangun antar negara sehingga menyebabkan meningkatnya kebutuhan untuk mempertahankan negara sehingga kekuatan militer negara juga meningkat dan memicu konflik sosial. Sasaran-sasaran berikut kepentingannya yang termaktub di dalam sebuah kerangka kebijakan nasional dari masing-masing negara memiliki kecenderungan memunculkan potensi konflik. Hal ini sebagai suatu akibat daripada kekuasaan yang di miliki oleh suatu negara untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya politis yang berakibat pada terjadinya potensi konflik itu sendiri. Hukum Humaniter yang ada saat ini dibentuk atas dasar pengalaman negara-negara di barat ketika perang di Eropa sehingga pembentukan hukum Humaniternya di pengaruhi oleh politik di tanah Eropa. Sementara Islam karena dibentuk atas kebiasaan bangsa arab dahulu bertarung yang bebas di darat.

Pada prinsip pembedaan (*Distinction Principle*), didalam hukum Humaniter Internasional, seluruh orang yang termasuk dalam golongan non-kombatan harus dilindungi dari efek perang, bahkan barang-barang milik musuh yang tidak ada hubungannya dengan peralatan militer. Perang dan pemaksaan adalah tindakan yang tidak diperbolehkan untuk dipakai dalam menyebarkan agama karena tidak ada paksaan dan ini menyangkut masalah keyakinan hati (QS. Al-Baqarah/2: 256). Oleh karena itu, para ulama dan ahli hukum Islam bersepakat bahwa ada larangan untuk membunuh bukan kombatan seperti wanita, anak-anak, pemuka agama, orang-orang lanjut usia, orang gila, petani, nelayan, buruh, budak, orang-orang dengan disabilitas, dan sebagainya dilarang untuk di bunuh (Al-Dawoody, 2019: 118-119).

Persamaan	Hukum Humaniter	Hukum Perang Islam
-----------	-----------------	--------------------

Internasional		
Pengaruh Politik	Hukum Internasional atas dasar pengalaman bangsa-bangsa berperang antara negara sehingga para ahli hukum memiliki pandangan <i>Eropa centris.</i>	Humaniter dibentuk di tengah padang pasir Arab ketika Nabi Muhammad SAW sehingga para ahli hukum memiliki pandangan <i>Arabian Centris.</i>
Prinsip Pembedaan (Distinction Principle)	Membedakan sasaran militer yaitu antar penduduk sipil dan kombatan.	Yang boleh diperangi hanyalah orang-orang yang memerangi Islam saja, dan Islam melarang membunuh wanita dan anak-anak yang tidak ikut dalam peperangan. Islam melarang untuk berbuat melampaui batas (Al Baqarah: 190)

b. Perbedaan

Didalam penggunaan senjata api khususnya pada perang di laut, Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya tidaklah membatasi jenis dan unsur senjata apa saja yang boleh di gunakan. Oleh karena itu, pembatasan-pembatasan mengenai penggunaan senjata baru akan diimplementasikan dalam hukum setelah dilakukannya kajian hukum yang mendalam yang kemudian baru akan di sahkan dalam sebuah konferensi Internasional. Sehingga hingga saat ini, masih banyak senjata-senjata yang berdasarkan penelitian sains metalurgi senjata dapat di kategorikan sebagai senjata pemusnah masal, namun hingga saat ini, masih belum dapat disahkan. Seperti penggunaan teknologi rudal anti kapal kecepatan hipersonik, penggunaan rudal balistik dari bawah air yang di bawa oleh kapal selam, hingga penggunaan senjata WMD Nuklir masih di izinkan untuk di gunakan pada platform kapal perang sehingga hal ini berujung pada keluarnya negara Rusia dan Amerika Serikat dari perjanjian pembatasan penggunaan senjata nuklir INF (*Intermediate-Range Nuclear Force*). Selain itu perjanjian INF juga m Pbubar karena perjanjian ini sebelumnya hanya bersifat bilateral antar negara Amerika dan Uni Sovyet sebelum bubar dan pecah menjadi negara Rusia ketika masa perang dingin. Sehingga ketika muncul negara di luar peserta seperti Cina ingin di masukkan oleh Amerika ke dalam perjanjian ini, Rusia dan Cina bisa menolaknya.

Pada hukum perang Islam, terjadi perbedaan dalam meletakkan dasar-dasar pembatasan penggunaan senjata. Pada awal periode Islam, hukum Islam melarang membunuh menggunakan segala hal yang mengandung unsur-unsur seperti api, air, tanah hingga racun. Hal ini berdasarkan salah satu hadist :

لا يعذب بالنار إلا رب النار

“Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabbnya api (Allah).”

Penggunaan api, air tanah dan racun pada awalnya adalah dilarang di gunakan karena di khawatirkan persebaran dampak yang timbul akibat unsur-unsur di atas tidak terkontrol sehingga jatuhnya korban jiwa serta kerugian dari pihak sipil serta non-kombatan setidaknya dapat di minimalisir. Selain api, penggunaan senjata seperti pelontar batu juga turut dilarang. Namun ketika perang Khaibar, salah satu sahabat nabi Muhammad SAW yang bernama Salman al- Farisi mengusulkan untuk menggunakan senjata pelontar batu karena berdasarkan pengalaman dirinya di negara Persia, sudah lama dan umum menggunakan pelontar batu untuk mengepung dan menyerang benteng.

Dalam hal penggunaan senjata pemusnah masal, para ulama serta ahli hukum Islam kontemporer terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama adalah dilarang untuk menggunakan serta menyimpan senjata pemusnah masal. Pendapat kedua boleh menyimpan tetapi tidak boleh menggunakan senjata tersebut untuk menyerang dan hanya boleh digunakan untuk pertahanan semata. Pendapat ketiga boleh menyimpan serta menggunakan senjata pemusnah masal tersebut untuk menyerang negara lawan yang juga memiliki senjata pemusnah masal tersebut dengan tujuan sebagai tindakan pencegahan prefentif di wilayah lawan untuk menetralsir serangan senjata pemusnah masal musuh.

Perbedaan	Hukum Humaniter Internasional	Hukum Perang Islam
Penggunaan Senjata Api	Sebelum adanya hukum Humaniter, penggunaan senjata bebas mematikan dan tidak pandang bulu boleh dan masif di gunakan. Setelah munculnya Hukum Humaniter Internasional dan kajian-kajian hukum perang terbaru, sedikit demi sedikit beberapa jenis senjata yang mematikan dan tidak pandang bulu mulai di larang.	Pada perang masa Nabi Muhammad, banyak aturan hukum perang yang ketat untuk menghindari jatuhnya korban jiwa bagi sipil, seperti penggunaan Api, Air, pelontar batu dan senjata <i>WMD</i> . Dengan adanya perkembangan teknologi dan kajian ahli hukum kontemporer, larangan tersebut mulai tidak berlaku seperti boleh menggunakan senjata Api, membanjiri parit musuh, menembakkan pelontar batu dan boleh memiliki dan menembakkan <i>WMD</i> .

KESIMPULAN

Hukum Humaniter Laut Internasional seperti Hukum Jenewa 1949 tidak lagi dapat melindungi masyarakat sipil, dan kombatan yang meninggalkan arena pertempuran. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi dan doktrin perang Angkatan Laut telah melampaui Hukum Humaniter Laut yang ketinggalan zaman dan perlu adanya pembaharuan hukum yang menyeluruh. Dengan menjadikan hukum perang Islam sebagai patokan dalam pembaharuan unsur-unsur hukum humaniter, maka akan lebih mudah mengkonstruksi hukum humaniter laut

baru yang lebih mengikat dan melindungi seluruh manusia dan segala makhluk hidup lainnya termasuk alam semesta.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dawoody, A. (2019). *Hukum perang Islam*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Brand, O. (2007). Conceptual Comparisons: Towards a Coherent Methodology of Comparative Legal Studies. *Brooklyn Journal of International Law*, 32(3).
- Khadduri, M. (2002). *War and Peace in the Law of Islam*. Yogyakarta: Tarawang Press.
- Khaer, M. (2016). Etika dan Hukum Perang pada Masa Peperangan Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Qolamuna*, 2(1).
- Khairah, M. (2008). Jihad dan Hukum Perang dalam Islam. *Al-Qanun*, 11(2).
- Kusumo, Ayub. T. S., & Tejomurti, K. (2015). Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria. *Yustisia*, 4(3).
- Mahmud, A. (2018). The Future of Comparative Law: A Legal Mechanism To Compare The Functionality of Different Foreign Legislatures. *Comparative & Non-U.S. Constitutional Law EJournal*.
- Manning, R. A., & Cronin, P. M. (2020). Under Cover of Pandemic, China Steps Up Brinkmanship in South China Sea. Diakses pada tanggal 15 Mei 2020, dari situs web Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2020/05/14/south-china-sea-dispute-accelerated-by-coronavirus/>
- Perlo-Freeman, S. (2020). Arms Race. Retrieved May 15, 2020, from Encyclopedia Britannica website: <https://www.britannica.com/topic/arms-race>
- Quénivet, N. (2010). The “War on Terror” and the Principle of Distinction in International Humanitarian Law. *ACDI*, 3.
- Rizal, M. (2016). Eksistensi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terhadap Pengaturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4.
- Waibel, M. (2014). Even Wars Have Limits: Fundamental Principles of International Humanitarian Law. *Juridicum - Zeitschrift Im Rechtstaat*, 1(2)